



**PUTUSAN**  
**Nomor 131/Pid.B/2016/PN.KSN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gito Als Itong Bin Imil
2. Tempat lahir : Batu Badinding (Kab. Katingan)
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 01 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Badinding RT. 004 Kec. Katingan  
Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan  
Tengah.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan 1 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 131 / Pid.B / 2016 / PN.KSN tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131 / Pid.B / 2016 / PN.KSN tanggal 1 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016./PN.KSN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GITO ALS. ITONG Bin IMIL, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GITO ALS. ITONG Bin IMIL dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc.
  - 1 (satu) unit Reciver merk MATRIX.
  - 1 (satu) unit Genset merk RYU.
  - 1 (satu) unit Speaker aktif merk LAD.
  - 1 (satu) buah Kompor gas merk QUANTUM.
  - 1 (satu) buah Setrika listrik.
  - 1 (satu) buah Magic com merk YONG MA.
  - 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam.

Dikembalikan Kepada Saksi Rusmeyaty als. Mama Sasa

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016./PN.KSN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa GITO Als. ITONG Bin IMIL bersama- sama dengan Sdr. OGE (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Sekira Pukul 21.00 Wib Atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di rumah dinas pendeta / Pastori yang ditempati oleh Sdr. Rusemyaty Als. Mama Sasa di Desa Batu Badinding RT. 004 Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa bersama- sama dengan Sdr. OGE sedang minum-minuman keras jenis baram sebanyak 2 (dua) liter, dan saat itu Sdr. OGE mengatakan kepada Terdakwa “ayo kita ambil barang orang dirumah kosong” dan di jawab oleh Terdakwa “ayo” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE pergi ke rumah kosong yang ditempati Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE menuju rumah dinas pendeta/ Pastori yang ditempati oleh Saksi Rusemyaty, dan setelah tiba di rumah tersebut selanjutnya Sdr. OGE mencongkel / merusak kunci jendela samping kanan rumah dengan menggunakan kapak, sedangkan Terdakwa bertugas melihat situasi sekitar untuk memastikan kondisi yang aman agar tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa setelah jendela berhasil terbuka, selanjutnya 1 (satu) buah kapak di simpan di bawah jendela rumah, kemudian Terdakwa memegang dan mengangkat jendela tersebut dengan menggunakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri, dengan maksud agar Sdr. OGE bisa masuk kedalam rumah melalui jendela, dan setelah Sdr. OGE berhasil masuk melalui jendela selanjutnya Sdr. OGE membuka pintu samping rumah, agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Rusmeyaty, dan setelah Terdakwa dan Sdr. OGE telah berada di dalam rumah dinas pendeta yang ditempati oleh Saksi Rusmeyaty selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Rusmeyaty mengambil 1 (satu) unit receiver merk Matrix, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah speaker aktif Merk LAD yang selanjutnya dimasukkan Terdakwa ke dalam plastik warna kuning, sedangkan Sdr. OGE mengambil 1 (atu) Unit genset Merk RYU yang berada di dapur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE membawa barang-barang tersebut ke rumah kosong yang ditempati oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE menyimpan barang berupa 1 (satu) unit receiver merk Matrix, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD dan 1 (satu) unit genset merk RYU di rumah kosong yang ditempati oleh Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE kembali lagi masuk ke rumah Saksi Rusmeyaty melewati pintu samping Kiri, dan saat berada di dalam rumah tersebut kembali Terdakwa mengambil 1 (satu) buah magic com merk Yong Ma, 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam yang berada di dapur, sedangkan Sdr. OGE mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Quantum dan TV merk SHARP PICOLLO 21 Inc, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. OGE kembali ke rumah Kosong yang ditempati oleh Terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang telah diambil dari rumah yang ditempati oleh Saksi Rusmeyaty
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGE mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc, 1 (satu) unit Receiver merk Matrik, 1 (satu) unit genset merk RYU, 1 (satu) unit speaker aktif merk LAD, 1 (satu) buah kompor gas Merk Quantum, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah magic com merk Yong Ma, 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam tersebut tanpa seijin dari Saksi Korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusemyaty Als Mama Sasa Binti Jakaria S. Karau, yang mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi Korban pertama kali mengetahui bahwa rumah dinas pastori yang Saksi Korban huni ada terjadi kehilangan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 07.00 yang berada di Desa Batu Badinding RT. 004, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi Korban melapor kepada Saksi KARYA dan Saksi JA'AL ANTEL dan warga sekitar, lalu warga sekitar mengecek di sekitar rumah dinas yang Saksi Korban huni dan termasuk di rumah kosong yang dicuriga karena ada bekas jejak tanah liat / tanah latrit dan kemudian warga mengecek di rumah kosong tersebut dan mendapati barang – barang milik Saksi Korban ada didalam rumah tersebut yang kemudian Saksi KARYA dan Saksi JA'AL ANTEL menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa orang yang mendiami rumah kosong tersebut adalah Terdakwa GITO Als ITONG;
  - Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc, 1 (satu) unit receiver merk MATRIX, 1 (satu) unit genset merk RYU, 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD, 1 (satu) buah kompor gas merk QUANTUM, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah magic com merk YONG MA dan 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam.
  - Bahwa pada jendela sebelah kiri rumah korban terdapat bekas congkolan / rusak serta dibawah jendela tersebut Saksi Korban melihat ada 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan menurut Saksi Korban bahwa Terdakwa GITO Als ITONG masuk kedalam rumah melewati jendela sebelah kiri yang dicongkel / dirusak dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam lalu Terdakwa GITO Als ITONG dengan leluasa mengambil barang – barang milik Saksi korban kemudian pintu sebelah kanan sudah





dalam keadaan tidak terkunci yang digunakan pelaku untuk keluar dan membawa barang – barang milik Saksi korban.

- Bahwa disekitar rumah Korban ditemukan 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dibawah jendela yang telah dicongkel / dirusak pada saat itu.
- bahwa jarak antara rumah dinas pendeta / pastori yang Saksi Korban huni dengan rumah kosong milik Terdakwa GITO Als ITONG dimana ditemukannya barang – barang milik Saksi korban yang telah dicuri kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Ja'al Bin Antel, yang mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui bahwa rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 yang berada di Desa Batu Badinding RT. 004, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA yang menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA telah kecurian lalu Saksi bersama Saksi KARYA dan Saksi SUBIT mendatangi rumah Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA, lalu Saksi dan warga sekitar mengecek di sekitar rumah dinas pendeta / pastori tersebut dan termasuk di rumah kosong yang dicurigai karena ada bekas jejak tanah liat / tanah latrit dan kemudian Saksi bersama Saksi KARYA dan Saksi SUBIT serta beberapa warga mengecek di rumah kosong tersebut dan mendapati barang-barang milik Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA kemudian Saksi bersama Saksi KARYA dan Saksi SUBIT menyampaikan kepada Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA bahwa orang



yang mendiami rumah kosong tersebut bernama Terdakwa GITO Als ITONG;

- Bahwa di rumah kosong yang ditempati oleh Terdakwa GITO Als ITONG ditemukan berupa 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc, 1 (satu) unit receiver merk MATRIX, 1 (satu) unit genset merk RYU, 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD, 1 (satu) buah kompor gas merk QUANTUM, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah magic com merk YONG MA dan 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam yang diakui oleh Saksi Korban adalah miliknya;
- bahwa jarak antara rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA dengan rumah kosong milik Terdakwa GITO Als ITONG dimana ditemukannya barang – barang milik Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA yang telah dicuri kurang lebih 100 (seratus) meter.
- bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA berada ataupun menginap di rumah keluarga sedangkan rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA saat itu tidak ada orangnya ataupun kosong.
- Saksi menjelaskan sebelumnya Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa GITO Als ITONG.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Karya Bin Seler, yang mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 yang berada di Desa Batu Badinding RT. 004, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, Saksi mendapat laporan dari Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA yang menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA telah kecurian lalu Saksi bersama Saksi JA'AL ANTEL dan Saksi SUBIT mendatangi rumah Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA, lalu Saksi dan warga sekitar mengecek disekitar rumah dinas pendeta / pastori tersebut dan termasuk di rumah kosong yang dicurigai karena ada bekas jejak tanah liat / tanah latrit dan kemudian Saksi bersama Saksi JA'AL ANTEL dan Saksi SUBIT serta beberapa warga



mengecek di rumah kosong tersebut dan mendapati barang – barang milik Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA kemudian Saksi bersama Saksi JA'AL ANTEL dan Saksi SUBIT menyampaikan kepada Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA bahwa orang yang mendiami rumah kosong tersebut bernama Terdakwa GITO Als ITONG;

- Bahwa barang yang hilang dari rumah Saksi Korban adalah berupa 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc, 1 (satu) unit receiver merk MATRIX, 1 (satu) unit genset merk RYU, 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD, 1 (satu) buah kompor gas merk QUANTUM, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah magic com merk YONG MA dan 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi Korban tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi Subit Bin Ruben, yang mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui bahwa rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 yang berada di Desa Batu Badinding RT. 004, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA yang menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA telah kecurian lalu Saksi bersama Saksi JA'AL ANTEL dan Saksi KARYA mendatangi rumah Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA, lalu Saksi dan warga sekitar mengecek di sekitar rumah dinas pendeta / pastori tersebut dan termasuk di rumah kosong yang dicurigai karena ada bekas jejak tanah liat / tanah latrit dan kemudian Saksi bersama Saksi JA'AL ANTEL dan Saksi KARYA serta beberapa warga mengecek di rumah kosong tersebut dan mendapati barang – barang milik Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA kemudian Saksi bersama Saksi JA'AL ANTEL dan Saksi KARYA menyampaikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban RUSMEYATY Als MAMA SASA bahwa orang yang mendiami rumah kosong tersebut bernama Terdakwa GITO Als ITONG;

- Bahwa barang-barang yang telah hilang dari rumah Saksi Korban adalah Berupa 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc, 1 (satu) unit receiver merk MATRIX, 1 (satu) unit genset merk RYU, 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD, 1 (satu) buah kompor gas merk QUANTUM, 1 (satu) buah Setrika listrik, 1 (satu) buah Magic com merk YONG MA dan 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam.
- Bahwa Saksi melihat disekitar rumah dan pada jendela sebelah kiri terdapat bekas congkelan / rusak serta dibawah jendela tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan menurut Saksi bahwa Terdakwa GITO Als ITONG masuk kedalam rumah melewati jendela sebelah kiri yang dicongkel / dirusak dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu
- Bahwa setelah Saksi melihat sekeliling rumah Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA mendapati 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam berada dibawah jendela yang telah dicongkel / dirusak pada saat itu.
- Bahwa jarak antara rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA dengan rumah kosong milik Terdakwa GITO Als ITONG dimana ditemukannya barang – barang milik Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA yang telah dicuri kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi Korban tidak ada Meminta ijin terlebih dahulu dan atas Perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 Wib di dalam rumah dinas pendeta / pastori yang ditempati oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA yang berada di Desa Batu Badinding RT. 004, Kec. Katingan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah telah mengambil barang milik Saksi Korban yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc, 1 (satu) unit receiver merk MATRIX, 1 (satu) unit genset merk RYU, 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD, 1 (satu) buah kompor gas merk QUANTUM, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah magic com merk YONG MA dan 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa OGE melakukannya dengan cara mencongkel atau merusak kunci jendela samping kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam lalu setelah berhasil jendela dibuka kemudian Terdakwa OGE masuk dengan cara melompat ke dalam dengan posisi tangan kiri Terdakwa saat itu mengangkat jendela tersebut setelah Sdr. OGE masuk ke dalam rumah lalu membukakan pintu samping kiri agar Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Receiver merk MATRIX, 1 (satu) buah setrika listrik dan 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD lalu Terdakwa masukan kedalam kantong plastik yang berukuran besar warna kuning, sedangkan Sdr. OGE mengambil 1 (satu) unit genset merk RYU yang berada didapur belakang setelah itu Terdakwa membawa kantong plastik yang berisi 1 (satu) unit Receiver merk MATRIX, 1 (satu) buah setrika listrik dan 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri, sedangkan Sdr. OGE membawa 1 (satu) unit genset merk RYU dengan dipikul dengan bahu sebelah kanan dan dibawa ke rumah kosong milik Terdakwa, setelah sampai dirumah kosong milik Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. OGE menyimpan barang – barang yang telah kami bawa tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. OGE kembali lagi ke rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA dengan masuk melewati pintu samping kiri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Magic com merk YONG MA didapur belakang dan 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam yang mana 2 (dua) buah tas tersebut Terdakwa gulung dan Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas, sedangkan Sdr. OGE mengambil 1 (satu) buah Kompor gas merk QUANTUM didapur belakang dan 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc dimeja



dekat pintu samping kiri setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah Magic com merk YONG MA yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam yang mana 2 (dua) buah tas tersebut Terdakwa gulung dan Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas yang Terdakwa gendong dengan kedua bahu Terdakwa, sedangkan Sdr. OGE membawa 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc yang dipikul dengan bahu kanan dan 1 (satu) buah Kompor gas merk QUANTUM dipegang dengan tangan kiri dan dibawa ke rumah kosong milik Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. OGE mengumpulkan barang – barang yang telah diambil dari rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA didalam kamar dirumah kosong milik Terdakwa.

- Bahwa jarak antara rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA dengan rumah kosong milik Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Terdakwa OGE menyimpan barang – barang tersebut adalah untuk disimpan dulu agar tidak diketahui orang dan sambil menunggu waktu yang aman.
- Bahwa 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang digunakan untuk mencongkel / merusak kunci jendela rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar / menebus sepeda motor milik Sdr. OGE yang telah digadaikan dengan orang lain.
- Bahwa pada saat itu rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA tidak ada orangnya atau dalam keadaan kosong.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan penghuni rumah dinas pendeta / pastori yaitu Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wib sewaktu Sdr. OGE menonton permainan bola volley disamping kiri rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi



korban RUSMEYATY Als MAMA SASA saat itu Sdr. OGE sudah melihat – lihat situasi dan kondisi dirumah dinas tersebut karena tidak dihuni kemudian Sdr. OGE berkata kepada Terdakwa “ KITA AMBIL BARANG ORANG DIRUMAH DINAS PENDETA YANG KOSONG SUDAH KU LIHAT – LIHAT DAN KU CEK “.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc.
- 1 (satu) unit Reciver merk MATRIX.
- 1 (satu) unit Genset merk RYU;
- 1 (satu) unit Speaker aktif merk LAD.
- 1 (satu) buah Kompor gas merk QUANTUM.
- 1 (satu) buah Setrika listrik.
- 1 (satu) buah Magic com merk YONG MA.
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 Wib di dalam rumah dinas pendeta / pastori yang ditempati oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA yang berada di Desa Batu Badinding RT. 004, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah telah mengambil barang milik Saksi Korban yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc, 1 (satu) unit reciever merk MATRIX, 1 (satu) unit genset merk RYU, 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD, 1 (satu) buah kompor gas merk QUANTUM, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah magic com merk YONG MA dan 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa OGE melakukannya dengan cara mencongkel atau merusak kunci jendela samping kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam lalu setelah berhasil jendela dibuka kemudian Terdakwa OGE masuk dengan cara melompat ke dalam dengan posisi tangan kiri Terdakwa saat itu mengangkat jendela tersebut setelah Sdr. OGE masuk ke dalam rumah lalu membukan pintu samping kiri agar



Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Reciver merk MATRIX, 1 (satu) buah setrika listrik dan 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD lalu Terdakwa masukan kedalam kantong plastik yang berukuran besar warna kuning, sedangkan Sdr. OGE mengambil 1 (satu) unit genset merk RYU yang berada didapur belakang setelah itu Terdakwa membawa kantong plastik yang berisi 1 (satu) unit Reciever merk MATRIX, 1 (satu) buah setrika listrik dan 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri, sedangkan Sdr. OGE membawa 1 (satu) unit genset merk RYU dengan dipikul dengan bahu sebelah kanan dan dibawa ke rumah kosong milik Terdakwa, setelah sampai dirumah kosong milik Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. OGE menyimpan barang – barang yang telah kami bawa tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. OGE kembali lagi ke rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA dengan masuk melewati pintu samping kiri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Magic com merk YONG MA didapur belakang dan 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam yang mana 2 (dua) buah tas tersebut Terdakwa gulung dan Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas, sedangkan Sdr. OGE mengambil 1 (satu) buah Kompur gas merk QUANTUM didapur belakang dan 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc dimeja dekat pintu samping kiri setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah Magic com merk YONG MA yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam yang mana 2 (dua) buah tas tersebut Terdakwa gulung dan Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas yang Terdakwa gendong dengan kedua bahu Terdakwa, sedangkan Sdr. OGE membawa 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc yang dipikul dengan bahu kanan dan 1 (satu) buah Kompur gas merk QUANTUM dipegang dengan tangan kiri dan dibawa ke rumah kosong milik Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. OGE mengumpulkan barang – barang yang telah diambil dari rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA didalam kamar dirumah kosong milik Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA dengan rumah kosong milik Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Terdakwa OGE menyimpan barang – barang tersebut adalah untuk disimpan dulu agar tidak diketahui orang dan sambil menunggu waktu yang aman.
- Bahwa pada jendela sebelah kiri rumah korban terdapat bekas congkelan / rusak serta dibawah jendela tersebut Saksi Korban melihat ada 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan menurut Saksi Korban bahwa Terdakwa GITO Als ITONG masuk kedalam rumah melewati jendela sebelah kiri yang dicongkel / dirusak dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam lalu Terdakwa GITO Als ITONG dengan leluasa mengambil barang – barang milik Saksi korban kemudian pintu sebelah kanan sudah dalam keadaan tidak terkunci yang digunakan pelaku untuk keluar dan membawa barang – barang milik Saksi korban.
- Bahwa disekitar rumah Korban ditemukan 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dibawah jendela yang telah dicongkel / dirusak pada saat itu.
- Bahwa 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang digunakan untuk mencongkel / merusak kunci jendela rumah dinas pendeta / pastori yang dihuni oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA SASA pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri.;
- Bahwa jarak antara rumah dinas pendeta / pastori yang Saksi Korban huni dengan rumah kosong milik Terdakwa GITO Als ITONG dimana ditemukannya barang – barang milik Saksi korban yang telah dicuri kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan/ untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “barang siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut 363 Ayat (2) KUHP, dalam hal ini adalah Terdakwa Gito Als Itong Bin Imil, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab,



oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah suatu tindakan yang nyata-nyata dilakukan seseorang kepada orang lain yang dalam kapasitasnya sebagai pemilik nyata atas suatu barang yang dilakukan dengan cara memindahkan barang tersebut menjadi dalam kekuasaan si pengambilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Sekira Pukul 21.00 Wib, sebelumnya Terdakwa bersama- sama dengan Sdr. OGE sedang Minum- minuman keras jenis baram sebanyak 2 (dua) liter, dan saat itu Sdr. OGE mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita ambil barang orang di rumah kosong" dan di jawab oleh Terdakwa "ayo" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE pergi kerumah kosong yang ditempati Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE menuju rumah dinas pendeta / pastori yang ditempati oleh Saksi Korban Rusmeyaty, dan setelah tiba di rumah tersebut selanjutnya Sdr. OGE mencongkel / merusak kunci jendela samping kanan rumah dengan menggunakan kapak, sedangkan Terdakwa bertugas melihat situasi sekitar untuk memastikan kondisi yang aman agar tidak ada orang yang melihat; Bahwa setelah jendela berhasil terbuka, selanjutnya 1 (satu) buah kapak di simpan di bawah jendela rumah, kemudian Terdakwa memegang dan mengangkat jendela tersebut dengan menggunakan tangan kiri, dengan maksud agar Sdr. OGE bisa masuk kedalam rumah melalui jendela, dan setelah Sdr. OGE berhasil masuk melalui jendela selanjutnya Sdr. OGE membuka pintu samping rumah, agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Rusmeyaty, dan setelah Terdakwa dan Sdr. OGE telah berada di dalam rumah dinas pendeta yang ditempati oleh Saksi Korban Rusmeyaty selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Rusmeyaty mengambil 1 (satu) unit receiver merk Matrix, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD yang selanjutnya dimasukkan Terdakwa ke dalam plastik warna kuning,



sedangkan Sdr. OGE mengambil 1 (satu) unit genset merk RYU yang berada di dapur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE membawa barang-barang tersebut ke rumah kosong yang ditempati Oleh Terdakwa; Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE menyimpan barang berupa 1 (satu) unit receiver merk Matrix, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah speaker aktif Merk LAD dan 1 (satu) unit genset Merk RYU di rumah kosong yang ditempati oleh Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE kembali lagi masuk ke rumah Saksi Rusmeyaty melewati pintu samping kiri, dan saat berada di dalam rumah tersebut kembali Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Magic Com Merk Yong Ma, 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam yang berada di dapur, sedangkan Sdr. OGE mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Quantum dan TV merk SHARP PICOLLO 21 Inc, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. OGE kembali ke rumah kosong yang ditempati oleh Terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang telah diambil dari rumah yang ditempati oleh Saksi Korban Rusmeyaty.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Di waktu malam" adalah pada saat terbenamnya matahari hingga saat terbitnya matahari dan berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi korban dilakukan pada malam hari yaitu pada pukul 00.30 Wib atau di dalam waktu antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit waktu Indonesia Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 Wib di dalam rumah dinas pendeta / pastori yang ditempati oleh Saksi korban RUSMEYATY Als MAMA



SASA yang berada di Desa Batu Badinding RT. 004, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah telah mengambil barang milik Saksi Korban yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc, 1 (satu) unit receiver merk MATRIX, 1 (satu) unit genset merk RYU, 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD, 1 (satu) buah kompor gas merk QUANTUM, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah magic com merk YONG MA dan 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Rusmeyaty, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban bersama-sama dengan Sdr. OGE(DPO), dimana sebelumnya Terdakwa bersama- sama dengan Sdr. OGE sedang minum- minuman keras jenis baram sebanyak 2 (dua) liter, dan saat itu Sdr. OGE mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita ambil barang orang di rumah kosong" dan di jawab oleh Terdakwa "ayo" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE pergi ke rumah kosong yang ditempati Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna Hitam, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE menuju Rumah Dinas Pendeta / Pastori yang ditempati oleh Saksi Rusmeyaty, dan setelah tiba di rumah tersebut selanjutnya Sdr. OGE mencongkel / merusak kunci jendela samping kanan rumah dengan menggunakan kapak, sedangkan Terdakwa bertugas melihat situasi sekitar untuk memastikan kondisi yang aman agar tidak ada orang yang melihat selanjutnya 1 (satu) buah kapak di simpan di bawah jendela rumah, kemudian Terdakwa memegang dan mengangkat jendela Tersebut dengan menggunakan tangan kiri, dengan maksud agar Sdr. OGE bisa masuk ke dalam rumah melalui jendela, dan setelah Sdr. OGE berhasil masuk melalui jendela selanjutnya Sdr. OGE membuka pintu samping rumah, agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Rusmeyaty, dan setelah Terdakwa dan Sdr. OGE telah berada di dalam Rumah Dinas Pendeta yang ditempati oleh Saksi Rusmeyaty selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Rusmeyaty mengambil 1 (satu) unit receiver merk Matrix, 1 (satu) buah





setrika listrik, 1 (satu) buah speaker aktif merk LAD yang selanjutnya dimasukkan Terdakwa ke dalam plastik warna kuning, sedangkan Sdr. OGE mengambil 1 (satu) unit genset merk RYU yang berada di dapur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE membawa barang-barang tersebut ke rumah kosong yang ditempati oleh Terdakwa; Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE menyimpan barang berupa 1 (satu) unit reciver merk Matrix, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah speaker aktif Merk LAD dan 1 (satu) unit genset Merk RYU di rumah kosong yang ditempati oleh Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. OGE kembali lagi masuk ke rumah Saksi Rusmeyaty melewati pintu samping kiri, dan saat berada di dalam rumah tersebut kembali Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Magic Com Merk Yong Ma, 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam yang berada di dapur, sedangkan Sdr. OGE mengambil 1 (satu) buah kompor gas Mek Quantum dan TV merk SHARP PICOLLO 21 Inc, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. OGE kembali ke rumah kosong yang ditempati oleh Terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang telah diambil dari rumah yang ditempati oleh Saksi Korban Rusmeyaty

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr OGE(DPO) mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc, 1 (satu) unit reciever merk Matrik, 1 (satu) unit genset merk RYU, 1 (satu) unit speaker aktif merk LAD, 1 (satu) buah kompor gas merk Quantum, 1 (satu) buah setrika listrik, 1 (satu) buah Magic Com merk Yong Ma, 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam, yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan cara mencongkel / merusak kunci jendela samping kanan rumah dengan menggunakan kapak, sehingga kunci jendela rumah Saksi Korban



rusak sehingga bisa terbuka untuk Terdakwa dan Sdr. OGE masuk dengan leluasa kedalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc; 1 (satu) unit Reciver merk MATRIX; 1 (satu) unit Genset merk RYU ; 1 (satu) unit Speaker aktif merk LAD; 1 (satu) buah Kompor gas merk QUANTUM; 1 (satu) buah Setrika listrik; 1 (satu) buah Magic com merk YONG MA; 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam adalah milik Saksi Korban Rusmeyaty Als Mama Sasa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rusmeyaty Als Mama Sasa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Gito Als Itong Bin Imil, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit TV merk SHARP PICOLLO 21 inc.
  - 1 (satu) unit Receiver merk MATRIX.
  - 1 (satu) unit Genset merk RYU.
  - 1 (satu) unit Speaker aktif merk LAD.
  - 1 (satu) buah Kompor gas merk QUANTUM.
  - 1 (satu) buah Setrika listrik.
  - 1 (satu) buah Magic com merk YONG MA.
  - 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rusmeyaty als. Mama Sasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, oleh I Wayan Sugiartawan, SH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan GT. Risna. Mariana, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Masrianor, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH

I Wayan Sugiartawan, SH.

GT. Risna. M, SH.

Panitera Pengganti,

Masrianor, SH.